

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut. Pertimbangannya adalah:

- a. fleksibilitas dan efektivitas dalam melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika kelembagaan, misalnya perubahan nomenklatur jabatan dalam SOTK, perubahan analisis jabatan, dll;
- b. lingkup pengaturan terbatas untuk internal Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud

Maksud dari peraturan ini adalah untuk mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika regulasi terbaru.

b. Tujuan

Tujuan pencabutan Perwal ini antara lain:

- 1) Menyesuaikan standar Kompetensi aparatur sipil negara dengan kebutuhan terkini dalam manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
- 2) Menghindari tumpang tindih regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 4) Mendukung transformasi birokrasi agar lebih profesional dan akuntabel.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai dasar penetapan standardisasi persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas jabatan;
- b. Bagi Perangkat Daerah, sebagai penerapan standar Kompetensi jabatan;
- c. Bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai upaya mewujudkan profesionalisme dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

Untuk memenuhi pertimbangan:

- 1) Aspek Filosofis
 - a) Pencabutan dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih baru;

- b) Ada dorongan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara sesuai dengan prinsip sistem merit, yaitu seleksi dan promosi berdasarkan Kompetensi;
 - c) Mengacu pada nilai keadilan dan efektivitas dalam manajemen aparatur sipil negara, sehingga regulasi yang tidak lagi sesuai perlu dihapus.
- 2) Aspek Sosiologis
- a) Standar Kompetensi jabatan aparatur sipil negara harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b) Dengan pencabutan Perwal lama, diharapkan ada penyesuaian standar Kompetensi aparatur sipil negara yang lebih relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini;
 - c) Menghindari aturan yang tidak lagi efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Aspek Yuridis
- a) Penyesuaian hukum dengan aturan yang lebih relevan dan terkini
 - b) Perwal sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih baru sehingga perlu dicabut agar tidak terjadi konflik regulasi.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan ini mencakup:

- 1) Pencabutan secara resmi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 2) Penyesuaian regulasi terkait standar Kompetensi JPT Pratama;
- 3) Pengaturan mengenai masa transisi setelah pencabutan Perwal lama.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan:

- 1) Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk seluruh dinas, badan, dan instansi terkait;
- 2) Aparatur sipil negara yang menduduki JPT Pratama atau yang berproses dalam seleksi jabatan tersebut;

3) Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara, di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Arah pengaturan:

Sebagai dasar pencabutan Perwal SKJ JPT Pratama dan dasar penetapan Kepwal SKJ JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, Perwal ini hanya berfokus pada pencabutan regulasi lama, bukan menetapkan standar baru. Oleh karena itu, ke depannya akan ada peraturan baru yang menggantikan atau mengatur standar Kompetensi JPT Pratama lebih lanjut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.